

PENETAPAN
Nomor 809/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Hj. St. Halijah, S.Pd binti Muh Badwi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil (guru), alamat Dusun Alau Pisalu, Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai kuasa khusus dari ibu dan saudara kandungnya berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 86/SK/VII/PA/2014 yang ditanda tangani di depan Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 8 Juli 2014, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juli 2014, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan perkara Nomor 809/Pdt.P/2014/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi yang meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2014, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Itterung, nomor 208/DS/TR/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014.

Hal. 1 dari 12 Put. No.809 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.




2. Bahwa, ayah kandung almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi, telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung almarhumah Hj. St. Hidayah B binti Muh. Badwi masih hidup.
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi, tidak pernah menikah.
4. Bahwa, almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:
 - 4.1. Hj. Tappa binti Kunne (ibu kandung)
 - 4.2. Djawahir A, Ma bin Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 4.3. Ahmad Badwi S.Pd bin Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 4.4. Hj. St. Halijah S.Pd. binti Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 4.5. Hj. Nurhaedah. binti Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 4.6. St. Aisyah binti Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 4.7. Jumiaty binti Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 4.8. Muh Syakir bin Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 4.9. Muh Syair S.Ag bin Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 4.10. Rosnaming binti Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 4.11. Syahri bin Muh. Badwi (saudara kandung)
5. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Hj. St. Halijah B. binti Muh. Badwi adalah seorang pegawai negeri sipil dan menerima gaji dari Negara.
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone, adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. St. Halijah B. binti Muh. Badwi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Put. No.809 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi telah nyata meninggal dunia, pada tanggal 4 Juni 2014.
3. Menyatakan bahwa Hj. Tappa binti Kunne, Djawahir A, Ma bin Muh. Badwi, Ahmad Badwi S.Pd bin Muh. Badwi, Hj. St. Halijah S.Pd. binti Muh. Badwi, Hj. Nurhaedah. binti Muh. Badwi, St. Aisyah binti Muh. Badwi, Jumiati binti Muh. Badwi, Muh Syakir bin Muh. Badwi, Muh Syair S.Ag bin Muh. Badwi, Rosnaming binti Muh. Badwi, Syahri bin Muh. Badwi adalah ahli waris dari almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa, Pemohon setelah memperjelas dalil-dalil dan alasan permohonannya, maka dirumuskan sebagai pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi, adalah pegawai negeri sipil (guru) yang belum pernah menikah kemudian meninggal dunia pada tanggal 4 April 2014?
2. Apakah benar Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi,?
3. Apakah benar Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi, pada saat meninggal dunia telah meninggalkan seorang ibu dan saudara kandung ?

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 Put. No.809 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti surat:

1. Foto copy sah kartu tanda penduduk Kabupaten Bone atas nama Hj.St. Halijah, S.Pd, NIK 7308176408640001, tanggal 6 Desember 2012, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P1).
2. Foto copy sah kartu tanda penduduk Kabupaten Bone atas nama Hj. Tappa, NIK 7308174107300072, tanggal 6 Desember 2012, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P2).
3. Foto copy sah kartu tanda penduduk Kabupaten Bone atas nama Djawahir, NIK 7308173112510001, tanggal 28 Maret 2013, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P3).
4. Foto copy sah kartu tanda penduduk Kabupaten Bone atas nama Hj. Nurhaedah, NIK 7308175702560001, tanggal 29 Maret 2013, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P4).
5. Foto copy sah kartu tanda penduduk Kabupaten Bone atas nama Ahmad Badewi, NIK 7308173112580006, tanggal 6 Desember 2012, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P5).
6. Foto copy sah kartu tanda penduduk Kabupaten Bone atas nama St. Aisyah, NIK 7308175402670001, tanggal 6 Desember 2012, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P6).
7. Foto copy sah kartu tanda penduduk Kabupaten Bone atas nama Muh Syakir, NIK 7308172903740002, tanggal 6 Desember 2012, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P7).
8. Foto copy sah kartu tanda penduduk Kabupaten Bone atas nama Jumiaty, NIK 7308175508750001, tanggal 6 Desember 2012, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P8).
9. Surat keterangan kematian nomor 208/DS/TTR/VI/2014 atas nama Hj. St. Hudayah, dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa

Hal. 4 dari 12 Put. No.809 /Pdt.P/2014 /PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P9).

10. Foto copy surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 00103/Kep/EV/7404/08 tanggal 22 September 2008 atas nama St. Hidayah B NIP.131249379, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P10).
11. Foto copy kartu identitas pensiun nomor 13124937900 atas nama St. Hidayah B, yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P11).

B. Saksi-saksi.

1. Saenab binti Bune, umur 65 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung dari almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi
- Saksi mengetahui almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2014.
- Saksi mengetahui ayah kandung almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi, sedangkan ibu kandung almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi, masih hidup.
- Saksi mengetahui almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi, tidak pernah menikah.
- Saksi mengetahui almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi ketika meninggal dunia meninggalkan seorang ibu, dan beberapa orang saudara kandung.
- Saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi adalah pegawai negeri sipil.

Hal. 5 dari 12 Put. No.809 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus uang duka dan untuk mengurus asuransi kematian almarhumah di Taspen

2. Nurhaya binti Ukkase, umur 64 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung dari almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi
- Saksi mengetahui almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2014.
- Saksi mengetahui ibu kandung almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi masih hidup, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia.
- Saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi adalah pegawai negeri sipil dan tidak pernah menikah.
- Saksi mengetahui almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi ketika meninggal dunia meninggalkan seorang ibu, dan saudara kandung.
- Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus uang duka dan untuk mengurus asuransi kematian almarhumah di Taspen

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi yang secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini, dan setelah Pemohon membenarkannya, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Hal. 6 dari 12 Put. No.809 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, hal ihwal selengkapnya yang terjadi di persidangan dan telah tercatat dalam berita acara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai saudara kandung dari almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi, sekaligus sebagai kuasa dari ibu dan saudara kandungnya yang lain, bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dalam rangka mendapatkan uang duka dan asuransi kematian almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi.

Menimbang, bahwa almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi yang meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2014, semasa hidupnya adalah pegawai negeri sipil dan belum pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7 ,P8, P9,P10,P11, dan dua orang saksi yang telah di sumpah.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P1) sampai dengan (P8) adalah berupa identitas Pemohon dan identitas ibu serta saudara-saudara kandung almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi yang bermukim di Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa alat bukti (P9) menerangkan Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 di Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Itterung Andi Yakub, A.Md.

Menimbang, bahwa alat bukti (P10) dan bukti (P11) menerangkan semasa hidup almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh Badwi adalah

Hal. 7 dari 12 Put. No.809 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang tidak mempunyai tanggungan keluarga atau belum pernah menikah.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut P1,P2,P3,P4,P5,P6, P7,P8,P9,P10, dan P11, adalah dibuat dan tanda tangani oleh pejabat yang sesuai kewenangannya, dan setelah diteliti oleh majelis hakim ternyata memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk diterima sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon adalah orang yang tergolong tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dan telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya, menerangkan sebagaimana yang telah dilihat dan diketahui, kemudian keterangannya telah bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga majelis hakim menilai para saksi tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang bahwa atas pengakuan Pemohon sebagai saudara kandung dari almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi, yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat, serta didukung dengan keterangan dua orang saksi, maka pengakuan Pemohon telah terbukti kebenarannya sebagai saudara kandung dari almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi,.

Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2014, telah didukung dengan bukti (P9), maka sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka secara hukum terbukti perempuan bernama Hj. St. Hidayah B binti Muh Badwi, telah nyata meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi, pada tanggal 4 Juni 2014 di Desa Itterung, Kecamatan

Hal. 8 dari 12 Put. No.809 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, almarhumah meninggalkan ahli waris yaitu seorang ibu dan 10 orang saudara kandung, sesuai keterangan para saksi maka pengakuan Pemohon tersebut adalah benar adanya.

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi,
2. Perempuan bernama Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 di Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, karena sakit.
2. Almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi,, meninggalkan ahli waris yaitu seorang ibu dan 10 orang saudara kandung.
3. almarhum Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi, semasa hidupnya adalah sebagai pegawai negeri sipil (guru) yang belum pernah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bidang kewarisan mencakup siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, oleh karena itu permohonan Pemohon mempunyai landasan hukum.

Menimbang, bahwa almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi ketika meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2014, meninggalkan ahli waris yaitu seorang ibu kandung dan beberapa orang saudara kandung, maka perlu ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa ibu kandung dan saudara kandung dari almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi adalah tidak menjadi terhibab atau mempunyai hak dalam harta warisan, karena almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi tidak mempunyai ahli waris lain, sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 12 Put. No.809 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi yang sekaligus mewakili ibu dan saudara kandungnya yang lain, mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi, maka permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2014.
- 3 Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. St. Hidayah B. binti Muh. Badwi adalah:
 - 3.1. Hj.Tappa binti Kunne (ibu kandung)
 - 3.2. Djawahir A, Ma bin Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 3.3. Ahmad Badwi S.Pd bin Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 3.4. Hj. St. Halijah S.Pd. binti Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 3.5. Hj. Nurhaedah. binti Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 3.6. St. Aisyah binti Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 3.7. Jumiati binti Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 3.8. Muh Syakir bin Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 3.9. Muh Syair S.Ag bin Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 3.10. Rosnaming binti Muh. Badwi (saudara kandung)
 - 3.11. Syahri bin Muh. Badwi (saudara kandung)

Hal. 10 dari 12 Put. No.809 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 Miladiyah, bertepatan tanggal 9 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H, sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H., dan Dra. Namiati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. St. Naisyah, sebagai panitera pengganti, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Dra. Namiati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,




Fasiha Koda, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Hal. 11 dari 12 Put. No.809 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No.809 /Pd.P-2014-Pu.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)